



## PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 01 Agustus 2025

Nomor : 100.3.3.1/C896/2025

Sifat :

Lampiran :

Hal : Penyusunan Peraturan Gubernur

Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sumatera Utara

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Bupati Langkat Nomor 900.1.13.1-26/BAPENDA/2025  
tanggal 19 Juni 2025 perihal Tindak Lanjut Peraturan Menteri Energi Sumber Daya  
Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024, dapat disampaikan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam daerah provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang menyatakan bahwa Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur mengenai NPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan surat dimaksud untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Saudara untuk menyusun Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
3. Bupati Langkat.